



**PUTUSAN**  
**Nomor 198 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. REINA TAMBING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Murai I Blok J5 Nomor 13, Bintaro Jaya Sektor I, Jakarta Selatan, pekerjaan urusan rumah tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marthen Pongrekun, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

**II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 815/19-73/IV/2017, tanggal 17 April 2017;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**JOHNNY TANDIARY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Somba Opu Nomor 8, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yody S. Yusran, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Yody S. Yusran & Rekan", beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tandary seluas 35.638 m<sup>2</sup> (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007 tanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2018



Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/ Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tanduary seluas 35.638 m<sup>2</sup> (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007 tanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor 00912/2007 tanggal 27-02-2007 luas tanah 35638 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Saudara Johnny Tanduary yang kini sebagai Penggugat;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara *a quo*;

Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.MKS, tanggal 15 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 174/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 27 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 Januari 2018 dan 10 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 22 Januari 2018 dan 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Januari 2018 dan 24 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 174/B/2017/PT.TUN.Mks., tanggal 13 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 14/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 15 Agustus 2017;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri:

1. Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Pemohon Kasasi I;

2. Dalam Pokok Perkara;

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Pemohon Kasasi II:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 174/B/2017/PT.TUN.Mks, tanggal 13 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 14/G/2017/PTUN.Mks tanggal 15 Agustus 2017;  
Mengadili Sendiri
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* oleh karena ditetapkan bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah

Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **REINA TAMBING**, dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2018